

Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran Di Atas 5 GT – 30 GT

No	KOMPONEN	URAIAN
	DELIVERY :	
1	PRODUK LAYANAN	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran Di Atas 5 GT – 30 GT
2	PERSYARATAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan di tujukan kepada kepala DPM-PTSP Provinsi Jambi di atas Materai 10.000 2. NIB (Nomor Induk Berusaha) 3. Akte Pendirian Perusahaan dan perubahannya yang terakhir (bagi perusahaan) 4. Rencana Usaha 5. Foto copy KTP Permohonan 6. Nomor Pokok wajib Pajak 7. Surat Keterangan domisili 8. Foto copy Pas Tahunan 9. Foto Copy Sertifikat Kelaikan dan pengawakan Kapal 10. Daftar Anak Buah Kapal (ABK) 11. Grosse Akte 12. Gambar design alat tangkap yang digunakan dan disahkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi 13. Advis Tim Teknis dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi 14. Foto copy SIUP, SITU,TDP,HO (bagi perusahaan) 15. Foto copy AMDAL sesuai dengan ketentuan perundang-Undangan yang berlaku 16. Rekomendasi Teknis dan instansi terkait ditanda tangani kepala PD 17. Melampirkan Izin SIPI/ SIKPI/ SIP JK sebelumnya yang asli 18. Rangkap 2 (dua) Asli dan Copy dimasukkan ke dalam map plastik snelhecter
3	SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> a. Pemohon membawa persyaratan lengkap sesuai syarat yang telah di tetapkan; b. Mengambil nomor antrian; c. Mengisi formulir permohonan; d. Menunggu panggilan antrian; e. Menyerahkan formulir dengan persyaratan lengkap (point ‘a) f. Pemohon memperoleh tanda terima bahan; g. Pemohon menunggu penyelesaian proses izin sesuai jangka waktu yang telah di tetapkan; h. Pengambilan izin yang telah selesai.
4	JANGKAWAKTU PENYELESAIAN	30 Hari Kerja , 5 Hari Di DPMPTSP , 25 Hari di PD Teknis
5	BIAYA/TARIF	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak ada Retribusi - Tidak dipungut biaya

6	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN, DAN MASUKAN	Melalui : - Telepon 08117400097 - Web.jambiprov.go.id - dpmpptspprovjambi66@gmail.com
	MANUFACTURING :	
7	DASAR HUKUM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. 4. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik 6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2012 Tentang Usaha Perikanan Tangkap di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. 7. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi,
8	SARANA, PRASARANA DAN/ ATAU FASILITAS	<p>Sarana : Meja kerja, Komputer, Printer, Internet, Soft Ware, SPIPISE</p> <p>Prasarana : Ruang Tunggu, Ruang Tamu, Televisi, Koran, bahan bacaan/lefler dan majalah.</p>
9	KOMPETENSI PELAKSANA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Front Office (FO), sudah mengikuti Diklat/Bimtek Pelayanan Perizinan, Diklat SPIPISE dan OSS; 2. Back Office (BO), sudah mengikuti Diklat/Bimtek Pelayanan Perizinan di bidang Penanaman Modal, Bimtek SPIPISE dan OSS.
10	PENGAWASAN INTERNAL	Pengawasan langsung dari pimpinan kepada pemroses izin.
11	JUMLAH PELAKSANA	<ul style="list-style-type: none"> - Seluruh Pegawai Pelayanan Perizinan - Tim Teknis
12	JAMINAN LAYANAN	MELAYANI DENGAN SETULUS HATI
13	JAMINAN KEAMANAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keaslian Dokumen; 2. Tanda tangan dan stempel basah; 3. Mendapat Pelayanan dengan baik, cepat dan transparan; 4. Penerimaan tamu di ruang tunggu/FO 5. Diawasi CCTV; 6. Tidak ada calo dan pungutan liar (pungli); 7. Proses Perizinan dan Non Perizinan sesuai SOP;
14	EVALUASI KENERJA	<ol style="list-style-type: none"> a. Survey IKM; b. Evaluasi Kemendagri; c. Evaluasi Kemenpan;

		d. Evaluasi Inspektorat; e. Evaluasi Ombudsman.
--	--	--